KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 1014/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI)
CABANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan segala kegiatan hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, diperlukan susunan pengurus Ikatan Hakim Indonesia Cabang Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Susunan Pengurus Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Peradilan (Buku IV);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG SUSUNAN PENGURUS IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI) CABANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 477/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IV/2026,

tanggal ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

tanggal 29 April 2026 tentang Susunan Pengurus Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Menunjuk dan memerintahkan kepada Hakim sebagaimana susunan pengurus (terlampir) untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang sedang berjalan

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc
20/7/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1014/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN TIM PENGURUS IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI)
CABANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Pelindung	:	Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Ketua	:	Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Sekretaris	:	MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Bendahara	:	DESKA AGRIANA PERMATASARI, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc
20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.